

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara berkembang yaitu negara yang terus- menerus melakukan pembangunan nasional, Negara Indonesia adalah salah satu negara yang sedang berkembang, maka itu Indonesia juga berusaha melakukan pembangunan nasional semaksimal mungkin yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, pembangunan dapat terus dijalankan jika dana yang diperlukan memadai dan salah satu sumber dana yang dapat digunakan untuk pembangunan berasal dari penerimaan pajak. Salah satu yang mempengaruhi penerimaan pajak adalah kepatuhan dari wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari adanya keteraturan dalam membayar dan melaporkan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Namun demikian, tingkat kepatuhan di Indonesia dianggap relatif belum optimal. Hal ini dapat dilihat di negara ini, belum semua orang mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain adalah sosialisasi perpajakan, kesadaran, dan sanksi pajak (Vionita dan Kristanto, 2018).

Menurut Undang-Undang No 16 tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu Indonesia termasuk salah satu Negara yang mengandalkan penerimaan pajak sebagai penopang APBN-nya, karena pajak

merupakan penerimaan terbesar Negara. Terlihat dari penerimaan APBN tahun 2019 sebesar Rp 1.786,4 triliun, pajak menyumbang sebesar Rp 1.634,3 triliun ini berarti pajak menyumbang 85% dari seluruh penerimaan Negara yang diungkapkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada tahun 2019.

Pajak bumi dan dan bangunan (PBB) ialah pajak yang telah dipungut dari warga negara yang memiliki tanah dan bangunan (subjek pajak) yang memiliki asset yang berwujud tanah dan bangunan serta memiliki hak atas asset tersebut kepada pemerintah. Ada beberapa karakteristik pajak bumi dan bangunan, diantaranya: nilai dari rupiahnya relative lebih kecil dengan pajak yang ulainnya, pajak bumi dan bangunan (PBB) memiliki suatu dampak yang cukup luas dikarenakan penerimaan pajak dari PBB direalisasikan untuk pembangunan pada daerah yang bersangkutan dan juga menjadi sumber penerimaan-penerimaan utama bagi pemerintah daerah.

Fenomena gap yang melatarbelakangi penelitian ini yaitu meskipun Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai potensi yang besar dalam pembangunan/pembiayaan daerah, namun hal ini perlu diikuti dengan kesadaran dari para wajib pajak untuk menjalankan kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan. Beg itu pula di dalam pemungutan/penarikan pajak bumi dan bangunan juga diperlukan kepatuhan dari wajib pajak bumi dan bangunan. Kenyataan yang ada pemerintah da erah mempunyai kendala di dalam melakukan pemungutan pajak salah satunya yaitu pajak bumi dan bangunan. Sebagaimana data Badan Pemeriksa Keuangan menunjukkan realisasi penerimaan pajak hingga 19 April 2021 di Kabupaten Kudus tercatat mencapai Rp36,7 miliar. Pencapaian tersebut

sudah mencapai 29,23% dari target tahun 2021 Rp125,7 miliar. Kendala tersebut disebabkan oleh masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak (<https://jateng.bpk.go.id>, diakses 27 Oktober 2021).

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan antara lain yaitu sosialisasi pajak, sanksi pajak, pendapatan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan.

Faktor pertama yang mempengaruhi kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan adalah sosialisasi pajak. Sosialisasi perpajakan merupakan upaya pemerintah untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai peraturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku kepada masyarakat. Sosialisasi perpajakan biasanya diadakan oleh Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah BPPKAD melakukan penyuluhan kepada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat sadar akan adanya kewajiban perpajakan, mengadakan adanya konsultasi perpajakan, melalui media cetak, kampanye atau dengan pembagian brosur atau souvenir kepada calon wajib pajak baru (Vionita dan Kristanto, 2018). Hasil penelitian Vionita dan Kristanto (2018), Maxuel dan Primastiwi (2021) serta Sari dan Saryadi (2018) menunjukkan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Namun hasil penelitian Ainul dan Susanti (2021) menunjukkan bahwa sosialisasi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Faktor kedua yang mempengaruhi kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan adalah sanksi pajak. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan

dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan yang telah ditetapkan. Adanya sanksi membuat masyarakat yang belum menjadi wajib pajak diwajibkan untuk mulai mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan mulai rutin dalam membayar dan melapor pajak sebagai kewajibannya (Vionita dan Kristanto, 2018). Hasil penelitian Mumu, dkk (2020) serta Amri dan Syahfitri (2018) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Namun hasil penelitian Maxuel dan Primastiwi (2021) menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Faktor ketiga yang mempengaruhi kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan adalah pendapatan wajib pajak. tingkat pendapatan akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak terkait erat dengan besarnya penghasilan wajib pajak. Selanjutnya, besarnya tingkat pendapatan akan menjadi pertimbangan dalam pemungutan pajak, sehingga jika persepsi wajib pajak terhadap tingkat penghasilannya semakin tinggi maka akan menjadi pertimbangan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Meiyanti dan Mulyani, 2019). Hasil penelitian Mardiana, dkk (2016) serta Widyanti dan Wahasusmiah (2020) menunjukkan bahwa pendapatan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Namun hasil penelitian Isawati (2018) menunjukkan bahwa pendapatan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Faktor keempat yang mempengaruhi kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan adalah kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak adalah wajib pajak secara sadar melakukan pemenuhan kewajiban pajaknya sendiri. Mekanisme self assessment yang dianut sebagai sistem perpajakan di Indonesia menuntut masyarakat untuk sadar diri dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Adanya kesadaran wajib pajak dalam pembayaran perpajakannya akan meningkatkan penerimaan pajak penghasilan (Vionita dan Kristanto, 2018). Hasil penelitian Mumu, dkk (2020), Sari dan Saryadi (2018) serta Amri dan Syahfitri (2018) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Namun hasil penelitian Vionita dan Kristanto (2018) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Faktor kelima yang mempengaruhi kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan adalah pengetahuan perpajakan. Pengetahuan perpajakan adalah segala sesuatu yang diketahui, kepandaian dan segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan segala hal yang menyangkut tentang perpajakan. Pengetahuan perpajakan merupakan kemampuan wajib pajak dalam mengetahui dan memahami peraturan perpajakan berdasarkan Undang-undang dan manfaat tentang perpajakan yang akan berguna bagi kehidupan mereka (Mumu, dkk, 2020). Hasil penelitian Ainul dan Susanti (2021), Sari dan Saryadi (2018) serta Dwijayanti, dkk (2020) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Namun hasil penelitian Fitriyaningsih, dkk

(2018) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Beberapa hasil penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang tidak konsisten sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Hidayat dan Islami (2019). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Hidayat dan Islami (2019) yang pertama penambahan variabel independen kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan. Kesadaran wajib pajak ditambahkan dalam penelitian ini karena semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar maka wajib pajak akan semakin patuh dalam membayar pajak. Pengetahuan perpajakan ditambahkan dalam penelitian ini karena semakin banyak dan semakin luas pengetahuan seseorang tentang perpajakan maka wajib pajak akan semakin patuh dalam membayar pajak. Kedua, jika dalam penelitian Hidayat dan Islami (2019) obyek penelitiannya adalah wajib pajak Kecamatan Serang Baru Desa Jayamulya, sedangkan dalam penelitian ini obyek penelitiannya adalah wajib pajak Kabupaten Kudus.

Data di lapangan menunjukkan bahwa kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan belum 100% yang membayarkan pajak di BPPKAD Kabupaten Kudus. Berdasarkan uraian di atas penelitian ini bermaksud untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PENGARUH SOSIALISASI PAJAK, SANKSI PAJAK, PENDAPATAN WAJIB PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN**

MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (STUDI KASUS PADA WAJIB PAJAK PBB KABUPATEN KUDUS)”.

1.2 Ruang Lingkup

Agar penelitian ini lebih terfokus, maka penelitian ini perlu diadakan pembatasan penelitian sebagai berikut:

1. Responden penelitian adalah wajib pajak PBB Kabupaten Kudus.
2. Variabel penelitian dibatasi menjadi:
 - a. Variabel dependen : kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan
 - b. Variabel independen : sosialisasi pajak, sanksi pajak, pendapatan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan.

1.3 Rumusan Masalah

Perumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan?
2. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan?
3. Apakah pendapatan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan?
4. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan?
5. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk :

1. Menguji secara empiris pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Menguji secara empiris pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
3. Menguji secara empiris pengaruh pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
4. Menguji secara empiris pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
5. Menguji secara empiris pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang bisa diperoleh dari penelitian ini antara lain:

1. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan kepada masyarakat agar lebih memperhatikan peraturan tentang perpajakan dan agar menambah pengetahuan yang khususnya berhubungan dengan kepatuhan perpajakan bagi *prospective taxpayer* dan berharap dengan adanya penelitian ini dapat meningkatkan jumlah wajib pajak di negara ini.

2. Manfaat Praktik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk mengevaluasi dan menambah masukan

mengenai pengaruh sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan adanya sanksi pajak terhadap kepatuhan perpajakan bagi *prospective taxpayer*. Manfaat bagi wajib pajak diharapkan dapat memberikan manfaat berupa pengetahuan yang lebih luas tentang peraturan perpajakan, sehingga wajib pajak juga memiliki kesadaran wajib pajak dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kepatuhan perpajakan. Dan terutama agar semakin meningkatnya pengetahuan untuk *prospective taxpayer* (Vionita dan Kristanto, 2018).